



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CESAR YUNIOR HUBY
2. Tempat lahir : Wesaput
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Distrik Wesaput Kab Jayawijaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Cesar Yunior Huby ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/S-6/144/X/ 2024/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (2) KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit Speaker warna hitam Merk DAT;
Barang Bukti Digunakan dalam Perkara lain atas nama T.ALBINO KOSSAY Alias BINO;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bersama-sama dengan Saksi T.ALBINO KOSSAY (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.55 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Kampung Wesaput-Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY berada di pasar potikele wamena sedang mengkosumsi minuman keras jenis CT (cap tikus) kurang lebih 3 (tiga) botol bersama teman-teman selanjutnya sekira pukul 09.00 WIT saksi memutuskan untuk pulang di rumah Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY yang berada di jalan JB-Wenas / kampung wesaput dengan berjalan kaki melewati Jalan Pattimura-wamena setibanya Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY di pangkalan Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bertemu dengan Saksi T. ALBINO KOSSAY Alias BINO sehingga Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY langsung mengajak Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 21.55 Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY tiba di rumah Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO langsung mengajak Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY untuk melakukan pencurian di rumah keluarga Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY sehingga Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY saat itu langsung memberikan informasi kepada Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO bahwa rumah tersebut adalah rumah keluarga Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY dan Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO kembali memberitahu Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bahwa itu uang kawan mendengar hal tersebut Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bersama Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO langsung pergi di rumah korban Saksi KAROLINA ITLAY setibanya di rumah Saksi KAROLINA ITLAY Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bersama Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO langsung memanjat pagar untuk masuk kedalah halaman rumah korban setibanya didalam halaman melihat salah 1 (satu) jendela rumah milik Saksi KAROLINA ITLAY dan Saksi PILATUS KOSSAY terbuka melihat hal tersebut Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bersama Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO masuk dengan melewati jendela rumah milik yang terbuka, dan setibanya di ruang tamu Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO mendapati ada 2 (dua) Speaker Besar Merk DAT. Mengingat 2 (dua) unit Speaker Besar Merk DAT tersebut besar sehingga Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY bersama Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO memutuskan untuk mengangot masing-masing 1 (satu) Speaker dengan melewati pintu belakang, setibanya di belakang Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY langsung melompat keluar dan setibanya Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY di luar pagar Saksi T.ALBINO KOSSAY Alias BINO langsung memberikan 2 (dua) unit Speaker besar; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan semua isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karolina Itlay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi
- Bahwa tindak Pidana *Pencurian* yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 10.00 WIT, saat itu Saksi berada di rumah, waktu bersamaan Saksi mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saksi dicuri oleh Terdakwa Cesar Yunior Huby dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana 2 (dua) unit speaker tersebut sempat ditawarkan di kantor-kantor yang berada di kota wamena salah satunya kantor LMA;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi Bersama-sama dengan keluarga memutuskan untuk mendatangi kantor LMA Kabupaten Jayawijaya yang berada di Jalan Pelangi Panti Asuhan- Wamena dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di kantor LMA, kemudian Saksi bertemu dengan salah satu masyarakat yang Saksi tidak kenal dan langsung

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



menanyakan “saya mau cek saya punya barang speaker disini “ dan Saksi langsung dijawab “aduh anak speaker ada di dalam tadi malam sekitar jam sembilan lewat Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), ada bawa speaker ke rumah mereka mau jual dengan harga tiga juta”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi bersama keluarga mencari keberadaan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), di Kampung Wesaput-Wamena kemudian sesampainya di Kampung Wesaput -Wamena, Saksi menemukan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang tidur di dalam Honei laki-laki;
- Bahwa kemudian Kami membangunkan keduanya dan setelah bangun Saksi bersama keluarga menanyakan kepada Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), “speaker siapa yang curi ???” akan tetapi kedua pelaku tidak ada yang mengaku, akan tetapi pada saat itu Saksi bersama keluarga kembali meyakinkan “jangan menyangkal malam itu ada yang ada lihat kamu di dalam mobil cary warna putih bertuliskan Tolikara di kaca depan, menuju rumah nya Saudara Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah)”;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada mereka “kamu jujur sudah dari pada nanti kita bawa ke kantor polisi” mendengar hal tersebut Saudara Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berkata jujur dengan mengatakan” benar speaker itu saya bersama Terdakwa yang ambil”;
- Bahwa setelah Kami mendengar pengakuan dari Saudara Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) salah satu keluarga Saksi langsung memberi teguran dengan cara memukul Terdakwa dan mengenai mukanya, kemudian setelah mendapat pukulan Terdakwa melarikan diri, sedangkan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) Kami amankan dan Kami bawa ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik Saksi, namun setelah di kantor polisi Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa mereka memanjat dan



melompati pagar rumah milik Saksi setibanya di dalam halaman Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam rumah dengan melewati jendela rumah milik Saksi, setibanya di ruang tamu Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 2 (dua) unit speaker besar merk DAT dan membawa 2 (dua) unit speaker tersebut melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saksi, namun setelah di kantor polisi, Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa maksud dan tujuannya yakni untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada Saksi saat mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Pilatus Kossay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa tindak Pidana *Pencurian* yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saudari Karolina Itlay yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 09.00 Wit Saksi ditelfon oleh Saudari Karolina Itlay yang memberitahukan kepada Saksi bahwa rumahnya telah kecurian tadi malam hari sabtu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekitar pukul 21.55 Wit, setelah itu Saksi menuju ke rumah Saudari Karolina Itlay kemudian Saksi diberitahu bahwa 2 (dua) spiker besar yang dicuri ingin dijual di belakang kantor LMA Wamena, setelah itu Saksi bersama Saudari Karolina Itlay menuju ke belakang kantor LMA setelah tiba di belakang kantor LMA Kami bertanya kepada orang di sekitar dan mendapatkan informasi bahwa yang membawa 2 (dua) spiker besar milik Saudari Karolina Itlay adalah Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Kami menuju Jalan Wesaput Untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan menemukannya di kampung Wesagenya tepatnya di dalam honai milik Saudara Viktor Haluk, sedang tidur di dalam Honai tersebut;
- Bahwa saat Kami menanyakan siapa yang mencuri spiker tersebut kedua pelaku tidak mengakuinya, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa mereka berdua yang telah mencuri spiker di rumahnya Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa kemudian pada saat Kami ingin membawa Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor polisi, Terdakwa melarikan diri ke arah hutan Wesaput, pada akhirnya Kami hanya membawa Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke kantor kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar Pukul 10.30 WIT, Saksi ditelfon oleh Saudari Karolina Kossay yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidur di rumahnya di Jalan Wesaput, kemudian Saksi bersama dengan masyarakat / pemuda-pemuda di Kampung Wesaput menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba, Kami bertemu dengan Ibu dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Yuniior Tidak ada di rumah, kemudian Kami mendengar suara di atas plafon rumah milik Terdakwa, Kami pun langsung ke arah bunyi plafon tersebut dan Kami menemukan Terdakwa di atas Plafon rumahnya, setelah Kami bawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik Saudari Karolina Itlay, namun setelah di kantor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



polisi Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah), bahwa mereka memanjat dan melompati pagar rumah milik Saudari Karolina Itlay setibanya di dalam halaman Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam rumah dengan melewati jendela rumah milik Saudari Karolina Itlay, setibanya di ruang tamu Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengambil 2 (dua) unit speaker besar merk DAT dan membawa 2 (dua) unit speaker tersebut melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay, namun setelah di kantor polisi, Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa maksud dan tujuannya yakni untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada Saksi saat mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa kerugian Saudari Karolina Itlay atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi T. Albino Kossay Alias Bino, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saudari Karolina Itlay yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena Kabupaten Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saudari Karolina Itlay yaitu Saksi bersama Terdakwa memanjat dan melompati pagar rumah milik korban Karolina Itlay, setibanya Kami di dalam halaman Saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan melewati jendela rumah milik korban, setibanya di ruangan tamu Kami langsung mencuri 2 (dua) unit speaker besar merk DAT dan membawa 2 (dua) unit speaker besar tersebut melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah milik korban saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa mencuri 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin kepada Saudari Karolina Itlay untuk mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay yang Kami ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saudari Karolina Itlay yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat dan melompati pagar rumah Saudari Karolina Itlay untuk masuk ke dalam halaman rumah tersebut, setibanya Kami di dalam halaman Kami melihat salah 1 (satu) jendela rumah milik Saudari Karolina Itlay terbuka melihat hal tersebut, Terdakwa bersama Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk dengan melewati jendela rumah tersebut, setibanya Kami di ruang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, Kami mendapati ada 2 (dua) speaker besar merk DAT, sehingga Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengambil 2 (dua) unit speaker tersebut, karena 2 (dua) unit speaker tersebut ukurannya besar sehingga Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengangkat masing-masing 1 (satu) speaker dan membawanya melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah milik Saudari Karolina Itlay;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada ijin kepada Saudari Karolina Itlay untuk mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini adalah 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saudari Karolina Itlay yang Kami ambil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saksi Karolina Itlay yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay, dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay tersebut, dengan cara Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat dan melompati pagar rumah milik Saksi Karolina Itlay, setibanya di dalam halaman rumah Saksi Karolina Itlay, kemudian Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam rumah Saksi Karolina Itlay dengan melewati jendela rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) speaker besar merk DAT, sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn



dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengambil 2 (dua) unit speaker tersebut, namun karena 2 (dua) unit speaker tersebut ukurannya besar sehingga Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengangkat masing-masing 1 (satu) speaker dan membawanya keluar rumah melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah milik Saksi Karolina Itlay, setelah itu Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT tersebut kepada orang yang berada di LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar pada saat mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hotmerk DAT, Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak meminta ijin atau tidak diberikan ijin oleh Saksi Karolina Itlay;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama T. Albino Kossay Alias Bino yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga Para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang, (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum benar pada Hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 21.55 WIT bertempat di Rumah Saksi Karolina Itlay yang beralamat di Kampung Wesaput- Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay, dikarenakan perbuatan Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay tersebut, dengan cara Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat dan melompati pagar rumah milik Saksi Karolina Itlay, setibanya di dalam halaman rumah Saksi Karolina Itlay, kemudian Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke dalam rumah Saksi Karolina Itlay dengan melewati jendela rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ruang tamu dan melihat ada 2 (dua) speaker besar merk DAT, sehingga Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengambil 2 (dua) unit speaker tersebut, namun karena 2 (dua) unit speaker tersebut ukurannya besar sehingga Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutuskan untuk mengangkat masing-masing 1 (satu) speaker dan membawanya keluar rumah melewati pintu belakang dengan melompati pagar rumah milik Saksi Karolina Itlay, setelah itu Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT tersebut kepada orang yang berada di LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah berhasil mengambil 2 (dua) unit speaker besar warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay telah membuat 2 (dua) unit speaker tersebut beralih ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga sub unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT milik Saksi Karolina Itlay, Terdakwa kemudian menjualnya dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), hal tersebut telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) unit speaker yang telah diambilnya, dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari 2 (dua) unit speaker yang diambilnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari Saksi Karolina Itlay sebagai pemiliknya, oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pencurian pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Rumah (*woning*) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat;



Menimbang, bahwa unsur ini juga terkait dengan jumlah pelaku dari tindak pidana. Dimana untuk memenuhi unsur tersebut minimal harus ada dua pelaku yang bekerja sama dalam melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yakni Terdakwa bersama dengan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (berkas diperiksa secara terpisah) dan pencurian tersebut dilakukan pada Pukul 21.55 WIT yang menurut Majelis Hakim telah masuk dalam kategori waktu "malam hari" serta dilakukan di dalam sebuah Rumah Saksi Karolina Itlay yang terletak di Kampung Wesaput;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih pada waktu malam di dalam sebuah rumah" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan kualifikasi pemberatan dari tindak pidana semula dimana pencurian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif yangmana unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "untuk mencapai barang yang diambil" berarti bahwa segala modus yang dilakukan baik membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu itu dilakukan agar barang yang hendak diambil masuk ke dalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam



merk DAT milik Saksi Karolina Itlay dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi T. Albino Kossay Alias Bino (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat pagar rumah Rumah Saksi Karolina Itlay, sebelumnya akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Karolina Itlay dan mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan "memanjat" telah terpenuhi sehingga unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan "memanjat", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Wmn atas nama Terdakwa T. Albino Kossay Alias Bino, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Wmn atas nama Terdakwa T. Albino Kossay Alias Bino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CESAR YUNIOR HUBY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit speaker warna hitam merk DAT;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Wmn atas nama Terdakwa T. Albino Kossay Alias Bino;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh Kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Hasbi Assiddiq, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhad Napitupulu

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)